

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, tidak memiliki dasar hukum yang mengatur mengenai perkawinan transgender. Namun dibalik kekosongan hukum tersebut, terdapat kasus perkawinan transgender yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri dimana negara tersebut melegalkan perkawinan transgender atau perkawinan sejenis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perkawinan transgender oleh WNI yang dilakukan di luar negeri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan menganalisis tindakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap perkawinan transgender oleh WNI di luar negeri yang ingin mencatatkan perkawinannya.

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yuridis normatif yang memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum serta putusan hakim. Spesifikasi penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian deskriptif yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Untuk mendukung data sekunder dilakukan wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode analisis data pada penelitian ini berupa teknik analisis yang bersifat kualitatif.

Perkawinan transgender oleh Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri tidak diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kecuali dalam hal pelaku transgender telah mendapatkan penetapan pengadilan terkait perubahan jenis kelamin. Dalam hal telah ada penetapan pengadilan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki wewenang untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Terhadap perkawinan transgender yang telah dicatatkan di register perkawinan, perkawinan tersebut dibatalkan dengan putusan pengadilan karena perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

Kata Kunci: *Perkawinan, Transgender, Warga Negara Indonesia, Perkawinan Di Luar Negeri, Perkawinan Transgender*

ABSTRACT

Indonesia, as a country that only recognizes marriage between men and women, has no legal basis for regulating transgender marriages. However, behind this legal vacuum, there are cases of transgender marriages carried out by Indonesian citizens abroad where the country legalizes transgender marriages or same-sex marriages. The aim of this research is to analyze the legality of transgender marriages by Indonesian citizens conducted abroad in the perspective of the Marriage Law 1974 and to analyze the actions of the Civil Registration Service regarding transgender marriages by Indonesian citizens abroad who wish to register their marriages.

The preparation of this research used a normative doctrinal juridical approach which views law as statutory regulations, legal principles and judges' decisions. The research specifications used are descriptive research type which describes or analyzes research results. The type of data used is secondary data taken from statutory regulations as primary legal material and secondary legal material in the form of books, journals, articles and other literature. The secondary data collection method was carried out by literature study. To support secondary data, interviews were conducted with the Civil Registration Service. The data analysis method in this research is a qualitative analysis technique.

Transgender marriages by Indonesian citizens conducted abroad are not recognized by the Marriage Law 1974. Except in cases where transgender perpetrators have received a court order regarding gender change. If there has been a court order, the Civil Registration Service has the authority to register the marriage. Regarding transgender marriages that have been registered in the marriage register, the marriage is annulled by a court decision because the marriage is considered invalid and not legally binding.

Kata Kunci: Marriage, Transgender, Indonesian Citizen, Marriage Abroad, Transgender Marriage